

**SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
(Studi Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kbu)**

¹Kamilatun, ²Nisa Fadhilah

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstract: Salah satu penerus cita-cita perjuangan bangsa ini adalah anak, yang memiliki peranan dan ciri khusus dan seringkali dijadikan objek tindak kejahatan. Akan tetapi akhir-akhir ini justru kejahatan pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh anak. Akan tetapi meskipun kejahatan tersebut dilakukan oleh anak, kejahatan tersebut tetap mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatannya, namun demikian dalam pemberian hukumannya harus tetap memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Anak, Pidana, Pelecehan Seksual

A. PENDAHULUAN

Salah satu penerus cita-cita perjuangan bangsa ini adalah anak, yang memiliki peranan dan ciri khusus dan seringkali dijadikan objek tindak kejahatan seperti perkosaan, Incest dan eksploitasi seksual). Akan tetapi akhir-akhir ini justru kejahatan pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh anak pada umumnya adalah meniru-niru dari teman sabayanya atau terpengaruh oleh orang dewasa sehingga hal ini memerlukan perhatian khusus karena merupakan permasalahan yang sangat besar menyangkut pada moralitas para penerus bangsa yang akan datang.

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 ayat (5)

menyebutkan “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”, dan dalam UU No.11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. dan masih dalam undang-undang ini bahwa “seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu, sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 tahun meliputi, pengembalian kepada orang tua atau wali, perawatan di

LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial), atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas”.

Kasus pelecehan seksual yang pelakunya anak yang telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Kotabumi yaitu perkara No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN KBU, hakim yang menyidangkan perkara ini menghukum perbuatan terdakwa anak dengan pidana penjara 1 tahun dan pelatihan kerja 1 bulan pada LPKA Bandar Lampung di Pesawaran.

B. RUMUSAN MASALAHAN

- a) Apa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual?
- b) Apa sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual?

C. METODE

Untuk memudahkan penulis untuk menyusun penelitian ini, dipergunakan metode hal dikarenakan untuk memudahkan penulis dalam menganalisis dan menganalisa data, maka untuk itu diperlukan metode, karena metode merupakan cara

atau pedoman bagi peneliti tentang bagaimana cara memperoleh data dalam suatu penelitian Berdasarkan hal tersebut jelasnya bahwa metode merupakan cara dilakukan secara sistematis dan terencana agar memudahkan dalam memperoleh data sebagai jawaban yang diperlukan. Sedangkan pendekatan penelitian ini dilakukan secara normatif (undang-undang dan lain-lain) dikarenakan berkaitan dengan pembahasannya.

D. PEMBAHASAN

Sesungguhnya *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kalimat yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* berarti hukuman, *baar* diterjemahkan dengan kata boleh atau dapat, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan istilah pelanggaran, berperbuatan atau suatu kejadian.

Simon menyimpulkan *strafbaarfeit* yaitu “perbuatan/kelakuan yang dikenakan hukuman bagi orang yang melanggar akan tetapi orang tersebut dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Akan tetapi biasanya tindak pidana disebut *delictum* yang berasal dari bahasa latin yang artinya delik yang dalam KBBI delik diartikan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang.

Perbuatan pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tetapi seseorang atau

korbannya tidak menyukai tindakan tersebut karena itu dianggap sebagai bagi dari perbuatan kekerasan seksual seperti meraba, menyentuh, pencabulan apalagi sampai terjadinya tindak pidana pemerkosaan.

1. Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual, yaitu

Faktor Internal:

1. Daya Emosional

Anak belum dewasa ialah yang belum berumur dua puluh satu tahun dan belum kawin, oleh karena itu pada usia tersebut anak belum memiliki keseimbangan untuk dapat mengontrol emosinya atau belum dapat menahan keinginan hasratnya biologisnya, hal ini tentu saja dapat terjadinya suatu penyimpangan karena anak tersebut belum dapat mengontrol emosionalnya.

2. Usia

Didalam kasus ini anak sebagai pelaku yang berumur 14 tahun merupakan masa yang sangat rentan dimana dimasa ini seorang anak sangat ingin mengetahui segala hal serta di masa pertumbuhan ini sikap dan mental yang belum stabil sehingga melakukan perbuatan yang tidak baik.

Faktor Eksternal:

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hengky Alexander Yaoyao mengatakan faktor mempengaruhi anak melakukan tindak pidana seksual, adalah:

1. Faktor pendidikan

Pendidikan memberikan makna penting dalam kehidupan seseorang, karena semakin tinggi tingkat pendidikannya Ia akan mengerti tentang batasan yang harus diperbuat, bertanggung jawab serta selalu bersifat kreatif dalam kehidupan sehari-hari.

2. Faktor lingkungan

Lingkungan keluarga merupakan tempat pendidikan awal yang diterima terutama terhadap seorang anak, karena anak akan mencontoh dan meniru perilaku yang ada dalam keluarga tersebut, apabila dalam keluarga tersebut sering terjadi kekerasan lama kelamaan akan mempengaruhi jiwanya. Ditambah lagi dalam lingkungan tempat tinggalnya sering melakukan tindak pidana namun keadaan itu seolah-olah hal ini merupakan hal yang biasa biasa saja, lingkungan yang tidak tersebut lama kelamaan akan mempengaruhi jiwanya.

3. Minuman keras atau narkoba

Minuman keras atau pemakaian narkoba, minuman keras atau narkoba

merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana, pada awalnya pelaku tidak berani melakukan tindak pidana, akan tetapi setelah ia meminum minuman keras atau menggunakan narkoba, maka timbulah hasrat atau keberaniaany hal ini disebabkan karena di dalam minuman keras dan narkoba terdapat alkohol dan zat aktif yang dapat mempengaruhinya jiwanya untuk berbuat tindak pidana.

4. Faktor ekonomi

Faktor kemiskinan merupakan penyebab utama terjadinya tindak kejahatan, faktor kemiskinan ini hal utamanya yaitu tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi secara mendasar, sehingga untuk mencukupinya jalan yang dapat ditempuh yaitu dengan bekerja apa saja sehingga tidak ada waku untuk melakukan pengawasan terhadap keluarga/anaknya.

5. Faktor internet

Penyalahgunaan internet adalah hal yang berpengaruh terhadap pola pikir anak, pengawasan orang tua tentang penggunaan internet masih sangat minim, karena tidak semua orang tua paham dalam penggunaan internet itu sendiri. Kemudahan dalam mengakses internet dapat dimanfaatkan oleh anak yang memiliki perilaku menyimpang untuk melihat konten-konten yang bersifat pornografi yang mengakibatkan hal buruk dan

parahnya lagi anak dapat berbuat nekat dengan mempraktekan adegan yang dia lihat dari konten pornografi tersebut tanpa berfikir panjang apa akibat kedepannya.

Selain hal tersebut di atas, faktor penyebab anak melakukan pelecehan seksual, yaitu:

1. Faktor agama

Apaila seorang taat melaksanakan ibadahnya secara benar, tentu saja hal ini akan dapat membentenginya dari perbuatan kejahatan terlebih lagi melakukan pelecehan seksual, karena setiap ajaran agama pastilah mengajarkan para pemeluknya agar jangan sampai melakukan kejahatan apalagi memperturutkan hawa nafsunya dalam hal melakukan zina, maka dari itu peran agama sangatlah penting untuk memberikan pemahaman kepada anak bahwa perilaku yang mendekati zina itu perbuatan dosa.

2. Faktor pengawasan orang tua

Orang tua merupakan sosok yang mengemban tanggung jawab dalam kehidupan anak-anaknya, terutama pada saat anaknya masih dalam rentang usia dini. Orang tua merupakan pasangan yang bertanggung jawab dalam memenuhi semua kebutuhan anaknya, baik fisik maupun psikis. Kesehatan fisik dan psikis pada anak akan mendukung berbagai aktivitas mereka dan

hal tersebut memberikan dampak positif pada persiapan masa depan nya kelak.

Dalam kasus pelecehan seksual oleh anak terhadap anak ini pengawasan yang kurang dari orang tua merupakan salah satu penyebabnya. Orang tua jarang memiliki waktu untuk menjalin komunikasi dengan anak. Orang tua tidak tahu dengan siapa anak nya berteman, apa yang dialami dan apa masalah yang anak hadapi. Orang tua merasa cukup dan aman dengan memasukkan anaknya ke sekolah yang ternama, padahal orang tua merupakan pendidik utama di rumah. Sedangkan dampak dari pelecehan seksual oleh anak terhadap anak:

1. Dampak psikologis, merasa terasing, sering merasa cemas, mudah marah, depresi, menjadi minder/tidak percaya diri, meningkatnya ketakutan, serta menurunnya motivasi.
2. Dampak perilaku, mengalami gangguan makan, gangguan tidur dikarenakan sering mimpi buruk serta rasa ingin bunuh diri.
3. Dampak fisik, berat badan menurun, sering sakit kepala dan gangguan pencernaan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka dalam penanganan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak perlu adanya perhatian atau peran:

1. Peran individu dan keluarga

Pendidikan awal memberikan makna penting dalam kehidupan seseorang anak terutama bila terjadi permasalahan pelecehan seksual tentunya anak akan takut untuk menceritakan apa yang telah terjadi terhadap dirinya oleh karena itu orang tua harus bijaksana bagaimana cara mensikapinya karena orang tua juga berperan penting dalam proses pemulihan pasca pelecehan seksual. Keterlibatan orang tua dalam penanganan pelecehan seksual yang di alami anaknya baik secara hukum maupun penanganan pemulihan akan berdampak baik bagi psikologis anak.

2. Peran Masyarakat

Untuk mencegah meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat, maka tentu saja sangat diperlukan upaya-upaya penanggulangan. Oleh karena peran masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yaitu dengan menanamkan nilai atau norma yang baik hal ini setidaknya untuk mengantisipasi terjadinya pelecehan seksual dilingkungan tempat tinggalnya.

3. Peran Negara

Negara dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh

terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, oleh karena itu pemerintah dengan melibatkan aparat penegak hukumnya harus bekerja sama dengan pemuka adat, pemuka agama, tokoh masyarakat dan lain-lain agar mengadakan penyuluhan hukum disetiap Kelurahan dan Kecamatan tentang penyuluhan hukum terutama tentang tindak pidana bagaimana upaya mencegah terjadinya tindak pidana khusus tindak pidana pelecehan seksual. Sedangkan bagi anak yang telah menjadi korban pelecehan seksual, maka dapat dilakukan upaya rehabilitasi berguna untuk memulihkan kondisi seseorang, yakni;

1. Perawatan dan pengasuhan

Pemberian perawatan dan pengasuhan yakni baik psikologis, fisik, maupun bantuan hukum dan memberikan bimbingan.

2. Motivasi

Pemberian dorongan mental yang dapat menguatkan kondisi psikologis.

3. Bimbingan mental spriritual

Pemberian bimbingan untuk membagikan pengetahuan, menguatkan, dan juga membagikan pendirian hidup mengenai tingkah laku psikis dan spriritual keagamaannya.

4. Bimbingan sosial

Pemberiaan ataupun usaha menolong mengenalkan dan hubungan terhadap lingkungan kemasyarakatannya yang didasari kepribadian luhur, tanggungjawab kemasyarakatannya serta keterampilan dalam berinteraksi.

5. Pembinaan kewirausahaan

Pelatihan yang difokuskan atas kemampuan dalam keterampilan bekerja.

2. Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual oleh anak terhadap anak penanganan perkaranya berdasarkan pada UU No. 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dalam Pasal 69 ayat (2) undang-undang ini menyebutkan bahwa “pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 (empat belas) tahun dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur (lima belas) tahun keatas”.

Terkait dengan kasus Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kbu, Pelaku di dakwa dengan dakwaan di susun secara alternatif, yaitu:

a. Kesatu : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang

Perubahan ke-2 atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomer 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Kedua : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, anak telah mengerti melalui Penasihat Hukum nya dan anak menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian.

Di dalam membuktikan dakwaan nya terlebih dahulu Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi dan alat bukti:

1. Anak (korban), yang terlebih dahulu telah disumpah pada pokoknya menerangkan bahwa korban kenal dan pernah ada hubungan berpacaran dengan anak (pelaku) dan benar Ia menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa anak. Peristiwa ini terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada bulan September 2018 dan yang kedua seminggu dari kejadian pertama di sebuah rumah kosong di Sukajaya Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan.

Peristiwa terjadi yaitu anak (korban) dipaksa untuk bertemu dan makan setelah itu terjadi peristiwa persetubuhan dengan paksaan dari anak (pelaku). Dan belum ada perdamaian diantara kedua belah pihak.

2. Hasil Visum Et Repertum Repertum dari Rumah Sakit Hi. Muhammad Yusuf No. VER/005/RSHMY/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr.Hj. Sri Haryati, M.Kes selaku dokter yang memeriksa anak (korban) dengan kesimpulan “dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan terdapat luka lama di bibir vagina di jam 1, 3, 5, 7, 8, 11 akibat benda tumpul”

Dalam persidangan telah didengar pendapat/keterangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (POSBAPAS Lampung Utara), yang pada pokoknya agar terhadap anak sebaiknya diberikan Putusan berupa Tindakan yaitu perawatan di LPKS Insan Berguna bandar Lampung agar klien dapat pemulihan mental dan gejala penyimpangan sosial.

Bedasarkan pertimbangan hakim dalam perkara ini bahwa hakim tidak sependapat apabila anak dijatuhi dengan putusan berupa tindakan yaitu perawatan di LPKS Insan Berguna Bandar Lampung karena perlu diperhatikan akibat dari perbuatan anak tersebut berakibat merugikan anak korban dan membuat malu dan menghancurkan masa depan korban serta meresahkan masyarakat, disisi lain agar

anak pelaku merasa dan menyadari bahwa perbuatannya berakibat dapat merugikan dirinya dan merugikan orang lain serta agar anak pelaku dapat menginsyafi kesalahannya, akan tetapi meskipun demikian sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri anak tersebut juga tidak boleh merusak masa depan anak, dimana anak masih berkeinginan berubah perilaku buruknya selama ini serta anak masih ingin bersekolah kembali.

Dengan demikian, hakim anak juga tidak sependapat dengan tuntutan JPU, sehingga hakim anak akan memberikan masa pidana yang masih sesuai dengan asas kemanusiaan dan keadilan bagi anak dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan pada anak, maka hakim anak berpendapat bahwa hukuman yang akan diberikan kepada anak tersebut dirasa sudah tepat dan adil setimpal dengan perbutannya.

Sejalan dengan pernyataan Bapak Hengky Alexander Yaoyao, putusan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Bapak Hengky Alexander Yaoyao sebelum menetapkan putusannya terhadap di bawah umur di dasarkan atas beberapa pertimbangan di antaranya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang- Undang Pidana Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, musyawarah, kekeluargaan dan beberapa pertimbangan lain yang diper-

lukan dalam penyelesaian perkara pidana anak yang tujuannya yaitu demi kepentingan serta kesejahteraan anak sehingga menghasilkan jalan keluar yang terbaik.

Oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan putusan pengadilan terhadap kasus Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kbu sebagai berikut: Menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua; sehingga menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II.B Bandar Lampung di Pesawaran.

PENUTUP

a. Simpulan

Bedasarkan penelitian yang dilakukan, penulis dapat menarik simpulan yaitu sebagai berikut:

1. Penyebab anak melakukan pelecehan seksual yaitu faktor internal meliputi faktor emosional, usia. Adapun eksternalnya yaitu faktor lingkungan,

ekonomi, internet, dan faktor pengawasan orang tua.

2. Dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak, dan dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak harus memperhatikan hak-hak anak, karena anak merupakan penerus cita-cita yang akan datang.

b. Saran

1. Kepada penegak hukum agar dalam pemberian hukuman terutama terhadap anak pelaku pelecehan seksual hendaklah tetap memperhatikan hak-hak anak sebagai pelaku maupun korban.

2. Kepada semua pihak terutama kepada orang tuanya dapat memberikan perhatian terhadap perkembangan anaknya terutama pergaulannya, lingkungannya, penggunaan media internet. Orang tua juga harus membimbing anak tentang bagaimana mengatasi agar terhindar dari pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Chazawi Adam. Tindak Pidana Pornografi. Sinar Grafika. Jakarta. 2015

Hamzah Andi, Kamus Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2008

Poerwadarminta. W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 2011.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Buku Suplemen Bimbingan Tekhnis Kesehatan Reproduksi. BKKNB. Jakarta. 2009